



PUTUSAN

Nomor 57/PID.SUS/2015/PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Hendra Mei Putra Als Hendra bin Samuel**

Tempat lahir : Tewah

Umur/tanggal lahir : 30 tahun/16 Mei 1984

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Pantung Nomor 02 RT 002/RW 001
Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2015 sampai dengan tanggal 14 Maret 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2015 sampai dengan tanggal 10 Mei 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2015 sampai dengan tanggal 10 Mei 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 28 April 2015 sampai dengan tanggal 27 Mei 2015;

Halaman 1 dari 15 hal Put No.57/PID.SUS/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua

Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015;

6. Perpanjangan Wakil Ketua

Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan 25 Agustus 2015;

7. Hakim Pengadilan Tinggi

Palangka Raya sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan 8 September 2015 ;

8. Ketua Pengadilan Tinggi

Palangka Raya sejak tanggal 9 September 2015 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini antara lain;

- a. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-09/KKN/04/2015, tanggal 28 April 2015, sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia **Terdakwa HENDRA MEI PUTRA Als HENDRA Bin SAMUEL** pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2015 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Februari 2015 atau setidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Patahu RT.05 Tumbang Ampit Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya sekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka

Halaman 2 dari 15 hal Put No.57/PID.SUS/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu dengan berat bersih 34,3 gram**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada Sabtu tanggal 21 Februari 2015 sekitar pukul 11.00 WIB ketika saksi KEVIN REWARDO HOLYENDRA dan saksi HERVI GOGOR (Anggota Polres Gunung Mas) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi jual-beli Narkotika jenis Shabu di Jalan Patahu RT.05 Tumbang Ampit Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas, kemudian saksi KEVIN R dan saksi HERVI bersama dengan Anggota Polres Gunung Mas lainnya berangkat ke Jalan Patahu RT.05 Tumbang Ampit, setelah itu sekitar pukul 13.00 WIB ketika saksi KEVIN dan saksi HERVI melihat orang yang ciri-cirinya seperti yang diinformasikan kemudian saksi KEVIN dan saksi HERVI langsung menangkap Terdakwa, setelah itu saksi KEVIN dan saksi HERVI melakukan penggeledahan pada mobil Terdakwa dan saat itu ditemukan 7 (tujuh) kantong Narkotika jenis shabu yang dibungkus didalam plastik warna hijau dan plastik warna hitam, setelah itu saksi KEVIN dan saksi HERVI memperlihatkan 7 (tujuh) kantong Narkotika jenis shabu yang dibungkus didalam plastik warna hijau dan plastik warna hitam kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa pun mengakui bahwa 7 (tujuh) kantong Narkotika jenis shabu yang dibungkus didalam plastik warna hijau dan plastik warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa yang saat itu Terdakwa simpan di

Halaman 3 dari 15 hal Put No.57/PID.SUS/2015/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengaturan setir 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi 1074 AH, kemudian saat ditanyakan mengenai izin kepemilikan shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat menunjukkannya, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya yaitu berupa 7 (tujuh) kantong shabu, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik warna hijau, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi 1074 AH dan 1 (satu) buah Handphone LG Dual SIM warna hitam diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Gunung Mas untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Penimbangan Barang Bukti** dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Gunung Mas Nomor : 05/041402/2015 tanggal 23 Februari 2015 dengan keterangan:

- Sebelum disisihkan barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 35,2 gram (berat kotor), barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 34,3 gram (berat bersih);
- Setelah disisihkan : (untuk Labfor) barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,4 gram (berat kotor), barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,3 gram (berat bersih);
- (Untuk Pembuktian di Pengadilan Negeri) barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,5 gram (berat kotor), barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,4 gram (berat bersih).
- (Untuk dimusnahkan) barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 34,3 gram (berat

Halaman 4 dari 15 hal Put No.57/PID.SUS/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor), barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 33,6 gram

(berat bersih).

Semua paket yang ditimbang baik untuk bukti, laboratorium, serta dimusnahkan dimatrys dan disegel dengan bahan aluminium milik PT. PEGADAIAN yang ditimbang oleh **FADILA JEFFRI S** dan ditandatangani oleh Pengelola Unit **FADILA JEFFRI S**.

Berdasarkan **Berita Acara**

Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Cabang Surabaya

No. Lab : 1639/NNF/2015 tanggal **04 Maret 2015** setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor bukti = 2526/2015/NNF.-, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,254 gram , barang bukti tersebut milik tersangka **HENDRA MEI PUTRA** Als **HENDRA Bin SAMUEL** dengan hasil pemeriksaan :

=====Metamfetamina positif.=====

Dengan kesimpulan bahwa Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

yang diperiksa oleh **Arif Andi Setiyawan S.Si, MT** (Ajun Komisaris Besar Polisi), **IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si**, (Komisaris Polisi) dan **Luluk Muljani** (Penata) dan diketahui oleh **KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. R. AGUS BUDIHARTA** (Komisaris Besar Polisi).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Halaman 5 dari 15 hal Put No.57/PID.SUS/2015/PT.PLK.



Kedua :

Bahwa ia **Terdakwa HENDRA MEI PUTRA Als HENDRA Bin SAMUEL** pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2015 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Februari 2015 atau setidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Patahu RT.05 Tumbang Ampit Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya sekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu dengan berat bersih 34,3 gram**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada Sabtu tanggal 21 Februari 2015 sekitar pukul 11.00 WIB ketika saksi KEVIN REWARDY HOLYENDRA dan saksi HERVI GOGOR (Anggota Polres Gunung Mas) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi jual-beli Narkotika jenis Shabu di Jalan Patahu RT.05 Tumbang Ampit Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas, kemudian saksi KEVIN R dan saksi HERVI bersama dengan Anggota Polres Gunung Mas lainnya berangkat ke Jalan Patahu RT.05 Tumbang Ampit, setelah itu sekitar pukul 13.00 WIB ketika saksi KEVIN dan saksi HERVI melihat orang yang ciri-cirinya seperti yang diinformasikan kemudian saksi KEVIN dan saksi HERVI langsung menangkap terdakwa, setelah itu saksi KEVIN dan saksi HERVI melakukan penggeledahan pada mobil terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu ditemukan 7 (tujuh) kantong Narkotika jenis shabu yang dibungkus di dalam plastik warna hijau dan plastik warna hitam, setelah itu saksi KEVIN dan saksi HERVI memperlihatkan 7 (tujuh) kantong Narkotika jenis shabu yang dibungkus di dalam plastik warna hijau dan plastik warna hitam kepada terdakwa dan saat itu terdakwa pun mengakui bahwa 7 (tujuh) kantong Narkotika jenis shabu yang dibungkus didalam plastik warna hijau dan plastik warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa yang saat itu Terdakwa simpan di dalam pengaturan setir 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi 1074 AH, kemudian saat ditanyakan mengenai izin kepemilikan shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat menunjukkannya, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya yaitu berupa 7 (tujuh) kantong shabu, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik warna hijau, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi 1074 AH dan 1 (satu) buah Handphone LG Dual SIM warna hitam diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Gunung Mas untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Penimbangan Barang Bukti** dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Gunung Mas Nomor : 05/041402/2015 tanggal 23 Februari 2015 dengan keterangan:

- Sebelum disisihkan barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 35,2 gram (berat kotor), barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 34,3 gram (berat bersih);
- Setelah disisihkan : (untuk Labfor) barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,4 gram (berat kotor), barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,3 gram (berat bersih);

Halaman 7 dari 15 hal Put No.57/PID.SUS/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Untuk Pembuktian di Pengadilan Negeri) barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,5 gram (berat kotor), barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,4 gram (berat bersih).
- (Untuk dimusnahkan) barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 34,3 gram (berat kotor), barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 33,6 gram (berat bersih).

Semua paket yang ditimbang baik untuk bukti, laboratorium, serta dimusnahkan dimatrys dan disegel dengan bahan aluminium milik PT. PEGADAIAN yang ditimbang oleh **FADILA JEFFRI S** dan ditandatangani oleh Pengelola Unit **FADILA JEFFRI S**.

- Berdasarkan Berita Acara

Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Cabang Surabaya

No. Lab : 1639/NNF/2015 tanggal 04 Maret 2015 setelah

dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa satu

bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label

barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor bukti =

2526/2015/NNF.-, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal

warna putih dengan berat netto 0,254 gram, barang bukti tersebut

milik tersangka **HENDRA MEI PUTRA Als HENDRA Bin**

SAMUEL dengan hasil pemeriksaan :

===== **Metamfetamina positif.** =====

Dengan kesimpulan bahwa Kristal warna putih tersebut

adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam

golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang

Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

yang diperiksa oleh **Arif Andi Setiyawan S.Si, MT** (Ajun

Komisaris Besar Polisi), **IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si,**

(Komisaris Polisi) dan **Luluk Muljani** (Penata) dan diketahui oleh

Halaman 8 dari 15 hal Put No.57/PID.SUS/2015/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. R. AGUS BUDIHARTA

(Komisaris Besar Polisi).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-09/KKN/04/2015, tanggal 30 Juni 2015, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa HENDRA MEI PUTRA AIS HENDRA Bin SAMUEL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Setiap orang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HENDRA MEI PUTRA AIS HENDRA Bin SAMUEL** dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan sementara dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara** dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika golongan I Jenis Shabu yang telah disisihkan berat kotor 0,5 gram dengan berat bersih 0,4 gram (untuk kepentingan pembuktian di Persidangan)

Halaman 9 dari 15 hal Put No.57/PID.SUS/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disegel oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor

Cabang Gunung Mas ;

- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah Handphone LG Dual SIM warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi 1074 AH.

Dirampas untuk Negara.

4. Membebani supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

c. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 4 Agustus 2015 Nomor: 159/Pid.Sus/2015/PN.Plk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa HENDRA MEI PUTRA Alias HENDRA Bin SAMUEL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MEMILIKI, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 10 dari 15 hal Put No.57/PID.SUS/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

1 (satu) paket Narkotika golongan I Jenis Shabu yang telah disisihkan berat kotor 0,5 gram dengan berat bersih 0,4 gram (untuk kepentingan pembuktian di Persidangan) yang telah disegel oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Gunung Mas ;

1 (satu) buah plastik warna hitam;

1 (satu) buah plastik warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi 1074 AH;

Dikembalikan kepada Ny. Emi Winarsih melalui saksi Aulia Rahman;

1 (satu) buah Handphone LG Dual SIM warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

d. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 159/Pid.Sus/2015/PN.Plk. tanggal 4 Agustus 2015, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa sebagaimana ternyata dalam

Halaman 11 dari 15 hal Put No.57/PID.SUS/2015/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2015 ;

- e. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Agustus 2015, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 18 Agustus 2015, memori banding mana telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2015 ;
- f. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 03 September 2015 Nomor : W16-U1/272/HK.01/IX/2014 yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 hari kerja terhitung mulai tanggal 3 September 2015 sampai dengan tanggal 11 September 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari dengan cermat alasan keberatan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah menerima permohonan banding sebagaimana tersebut dalam tuntutananya dengan alasan :
Bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum pembedaan dalam putusan Hakim masih terlalu ringan sehingga tidak memenuhi tujuan hukum itu sendiri baik dari segi keadilan kemanfaatan maupun kepastian hukum dimana Terdakwa memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman seberat 34,3 gram;

Halaman 12 dari 15 hal Put No.57/PID.SUS/2015/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman seberat 34,3 gram dengan cara menggunakan 1 unit mobil Toyota Avanza No.Pol KH1074 H dari Palangka Raya dari Jl.Patahu RT 05 menuju Tumbang Ampit Kel.Tewah kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas yang setelah digeledah ditemukan 7 kantong shabu seberat 34,3 gram yang dibungkus plastik disimpan dalam pengaturan setir 1 (satu) unit Toyota Avanza warna hitam No.Pol KH 1074 AH tersebut ;
- Bahwa menurut saksi Aulia Rahman dipersidangan sering merentalkan 1 (satu) unit Avanza No Pol KH 1074 AH sejak tahun 2013 kepada Hendra,tetapi pemilik mobil tersebut adalah Ny.Emi Warsiah sedangkan barang bukti dikembalikan kepada Aulia Rahman yang bukan pemilik mobil tersebut sedang saksi Ny. Emy Winarsih sebagai pemilik mobil tersebut tidak pernah hadir dipersidangan ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 101 ay (1) Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dirampas untuk Negara oleh karenanya Hakim harus memutus bahwa barang bukti 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No.Pol KH 1074 AH dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya No. 159 Pid.Sus /2015/PN.Plk , memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini Pengadilan Tinggi berpendapat

Halaman 13 dari 15 hal Put No.57/PID.SUS/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa alasan pertimbangan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena itu alasan Majelis Hakim Tingkat pertama dapat disetujui dan dijadikan pertimbangan Pengadilan tinggi dalam memutus perkara ini serta termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini :

Menimbang bahwa tentang barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Avanza No.Pol KH 1174 AH yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dikembalikan kepada saksi Aulia Rahman, berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi Aulia Rahman menerangkan bahwa tentang barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam N0.Pol KH 1174 AH dirental oleh Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2015 dari saksi Aulia Rahman dan bukan untuk tujuan dipergunakan melakukan tindak pidana Narkotika dan pada tanggal 23 Februari saksi berusaha menghubungi Terdakwa akan tetapi komunikasi tidak tersambung baru tanggal 26 Februari 2015 saksi mendapat kabar bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Resort Kepolisian Gunung Mas karena kepemilikan Narkoba ,oleh karenanya maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam No.Pol. KH. 1074 AH harus di kembalikan kepada saksi Aulia Rahman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya No.159/Pid.Sus/2015/P.N.Plk., tanggal 4 Agustus 2015 haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa di perintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 14 dari 15 hal Put No.57/PID.SUS/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan selama dalam proses menjalani pemeriksaan perkara maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 4 Agustus 2015 Nomor: 159/Pid.Sus/2015/PN.Plk, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Jumat, tanggal 2 Oktober 2015 oleh kami **Indah Sulistyowati, S.H., M.H** selaku Ketua Majelis, **F.X. Jiwo Santoso, SH., M.Hum** dan **M.Najib Sholeh, SH**, masing-masing selaku Hakim–Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 7 September 2015 Nomor: 57/Pid.Sus/2015/PT.PLK

Halaman 15 dari 15 hal Put No.57/PID.SUS/2015/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2015 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota majelis tersebut, dibantu oleh **Remudin Siringo, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Ttd.

F.X. Jiwo Santoso, SH.,M.Hum

Ttd.

M. Najib Sholeh, SH

Hakim Ketua,

Ttd.

Indah Sulistyowati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Remudin Siringo, SH